



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

**PONTIANAK**

Kode Pos : 78121

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA**

Nomor : 503/ 03 /SKPBH/DPMPTSP-C.I/2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 18 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/KPTS/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura Serta Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 521.23/12/UPTPSB-D tanggal 11 April 2022 Hal Kajian Teknis Kelayakan Memperoleh Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha/ Pemohon : CV. ALAM BORNEO ABADI/SYAHRIAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0309210039579, Tanggal 3 September 2021  
NPWP Pemohon : 43.453.409.5-707.000  
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Khatulistiwa, GG. Flora 1, Kel. Batulayang, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.  
Alamat Pemohon : Jl. Hasanuddin, Dusun Sungai Bemban, Desa Punggur Kecil, RT.017/RW.006, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.  
Bentuk Badan Usaha : Perusahaan Komanditer (CV)  
Jenis Benih yang diusahakan : Holtikultura

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura bidang Pengedar Benih Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (Dua) tahun sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Diberikan di Pontianak  
pada tanggal April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HENDRA

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.